

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL  
TANPA SERTIFIKAT HALAL PADA RUMAH POTONG AYAM  
(Studi Kasus Rumah Potong Unggas PORUTUM Kelurahan  
Mamboro Kecamatan Palu Utara)**

**Moh. Albar**

Universitas Islam Negri Datokarama Palu  
[Albarbar1102@gmail.com](mailto:Albarbar1102@gmail.com)

**Andini Asmarini**

Universitas Islam Negri Datokarama Palu  
[andini\\_asmarini@iainpalu.ac.id](mailto:andini_asmarini@iainpalu.ac.id)

**Abstract**

This study aims to examine the practice of halal labeling without official halal certification at a poultry slaughterhouse in Mamboro, North Palu. In Indonesia, halal certification is regulated under Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The issue arises when businesses label their products as halal without going through the official certification process. This research employs a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation. Findings indicate that business owners apply halal labels based on personal religious confidence without understanding the legal certification process. This practice potentially misleads consumers and contradicts Islamic economic principles of justice (al-'Adalah) and honesty (ash-Shidq). The study recommends awareness campaigns and stricter enforcement from authorities.

**Keywords:** Halal Certification, Halal Label, Islamic Economic Law, Consumer Protection, Poultry Industry.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik pencantuman label halal tanpa sertifikat halal resmi pada sebuah rumah potong unggas di Kelurahan Mamboro, Palu Utara. Di Indonesia, pencantuman label halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, ditemukan masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa mengikuti proses sertifikasi yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mencantumkan label halal berdasarkan keyakinan pribadi bahwa proses penyembelihan sesuai syariat, meski belum memperoleh sertifikasi resmi. Praktik ini berpotensi menyesatkan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'Adalah) serta kejujuran (ash-Shidq) dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan edukasi dan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah dan otoritas terkait.

**Kata Kunci :** Hukum Ekonomi Syariah, Label Halal, Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, Rumah Potong

## **PENDAHULUAN**

Sertifikat halal merupakan bukti penting bagi konsumen Muslim dalam menentukan produk yang dikonsumsi. Label halal menjadi representasi jaminan kehalalan produk yang diakui secara legal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum yang mengatur sertifikasi dan labelisasi produk halal. Dalam praktiknya, pencantuman label halal seharusnya disertai sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Namun kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi resmi. Salah satu kasus ditemukan pada Rumah Potong Unggas (PORUTUM) di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara. Label halal digunakan meski belum memperoleh sertifikasi halal.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah pencantuman label halal tanpa sertifikat yang berpotensi menyesatkan konsumen dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Praktik ini juga menunjukkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kajian ini penting untuk memberikan pandangan dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip kejujuran (*ash-shidq*), keadilan (*al-'adalah*), dan perlindungan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pencantuman label halal tanpa sertifikat halal dan meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terkait pentingnya sertifikasi halal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan dan memahami fenomena pencantuman label halal tanpa sertifikat halal pada Rumah Potong Unggas (PORUTUM) di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan agar memperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pencantuman label halal di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan pemilik rumah potong unggas, karyawan, dan konsumen untuk menggali informasi terkait pemahaman dan alasan pencantuman label halal tanpa sertifikat. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan seperti regulasi pemerintah dan catatan kegiatan usaha.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Sementara data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait

sertifikasi halal. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa narasi dan informasi deskriptif. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari hasil pengumpulan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif yang mudah dipahami, dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis serta dikaitkan dengan teori hukum ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Pencantuman Labe Halal Tanpa Sertifikat Halal pada Rumah Potong Unggas PORUTUM di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara**

Mengacu pada hasil penelitian, disajikan informasi mengenai labelisasi halal pada rumah potong unggas milik Irzaldi Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara. Agar lebih jelas, akan diuraikan pada penyajian data berikut:

#### **1. Kurangnya Pemahaman Terkait Mekanisme Pencatuman Label Halal Pada Rumah Potong Unggas (PORUTUM) Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara**

Label halal pada produk menjadi perhatian utama dalam industri pangan dan barang konsumsi. Membahas pencantuman label halal adalah hal yang sangat penting dalam suatu produk yang akan dikonsumsi, terutama untuk masyarakat umum atau sebagai bagian dari strategi pemasaran. Oleh karena itu, memastikan kejelasan dan keabsahan label sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen serta keberhasilan produk pelaku usaha. Dari informasi yang dihimpun melalui wawancara dengan Bapak Izaldi yang berusia 28 tahun, selaku pemilik rumah potong unggas. Di bawah ini adalah ungapannya:

“Sebenarnya pencantuman label halal bermula atas inisiatif dari saya sendiri karna kita ini kan mayoritas Muslim, agar juga pembeli tahu bahwa kita yang menyembelih ayam ini adalah muslim, makanya saya menambahkan label halal. Meskipun belum ada sertifikat halal, karna sebelum membuka usaha rumah potong unggas ini, saya juga suda belajar cara menyembelih ayam dengan benar. Saya belajar dari paman saya, seorang imam yang sering menyembelih ayam, sehingga saya belajar langsung darinya”. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Izaldi, dapat dipahami bahwa pencantuman label halal pada rumah potong miliknya sepenuhnya merupakan inisiatif pribadi tanpa campur tangan pihak lain. Meskipun belum mengantongi sertifikat halal, beliau telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyembelih ayam secara benar, yang diperoleh melalui pengalaman belajar dari pamannya yang merupakan seorang imam. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pribadi akan pentingnya prinsip kehalalan dalam proses pemotongan hewan.

## **2. Kurangnya Informasi Terkait Peraturan Pencatuman Label Halal Pada Rumah Potong Unggas (PORUTUM) Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara**

Kurangnya Informasi Terkait Peraturan Pencatuman Label Halal Pada Rumah Potong Unggas (PORUTUM) Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Ketentuan mengenai sertifikasi dan pelabelan halal telah diatur melalui Undang-undang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami atau menyadari regulasi tersebut. Dalam rangka menggali pemahaman dan respons masyarakat terhadap aturan dalam pencatuman label halal, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha, karyawan, serta konsumen di Rumah Potong Unggas. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Izaldi selaku pemilik rumah potong unggas:

“Kalau soal Peraturan dek saya kurang paham, soalnya saya mencantumkan label halal itu supaya pembeli itu tau kalau kami yang menyembeli ini orang muslim. Kemudian saya mengetahui tentang sertifikasi halal karena ada sebuah warung makan yang menawarkan untuk membuat sertifikat halal. Kemudian, saya diundang ke kantornya dan dipertemukan dengan Bapak, tapi saya lupa nama Bapak itu. Di situ, saya memang berniat untuk membuat sertifikat halal, tetapi entah kenapa saya tidak menerima panggilan lebih lanjut. Selain itu, informasi mengenai pembuatan sertifikat halal secara gratis juga kurang saya dengar”.

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi halal tidak hanya ditemukan pada pemilik usaha, tetapi juga pada karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Hal ini terlihat dari pernyataan pada Bapak Riyan Ahmad salah satu karyawan di rumah potong unggas PORUTUM, yang menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui adanya peraturan mengenai labelisasi halal dan sertifikasi halal. Beliau menyatakan:

“Adanya peraturan dan proses yang harus dilewati agar dapat sertifikat halal, saya tidak mengetahuinya. Karna saya kan disini hanya sebagai karyawan, jadi selama saya melakukan penyembelihan sesuai Islam yah saya pikir itu suda menjamin kehalalan”.

Masalah pemahaman tentang pembuatan sertifikat halal dan perbelanjaan ternyata masih menjadi suatu yang kurang dipahami oleh sebagian konsumen, termasuk di kalangan konsumen rumah potong unggas (PORUTUM). Dalam upaya untuk mengetahui lebih lanjut, kami melakukan wawancara dengan beberapa konsumen, yang menyampaikan bahwa ia belum sepenuhnya mengerti tentang arti dan pentingnya label halal serta sertifikasi halal. Hal ini sesuai hasil wawancara dari Bapak Alisin salah satu konsumen rumah potong unggas yang menyatakan:

“Karena ini, sebelum ini saya pun tidak begitu yakin tentang bagaimana definisi halal serta sertifikat halal. Yang saya tau ayam ini segar dan mempunyai label halal di spanduknya, sertifikat halal sebenarnya tidak berpengaruh dengan saya,

karna saya tahu bahwa penyembelinya adalah seorang muslim yang berniat baik dalam menyembelih. Saya membeli di sini karena permintaan anak-anak di rumah. Meskipun begitu, label halal yang menggunakan sertifikat halal memang sangat baik agar masyarakat semakin yakin bahwa ayam ini aman untuk dikonsumsi”.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Alisin, Bapak Safar, salah satu konsumen dari rumah potong unggas Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara, juga mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai peraturan khusus terkait pencantuman label halal. Bagi konsumen tercantumnya label halal pada rumah potong unggas membuktikan bahwa ayam atau unggas lainnya halal dan layak untuk dikonsumsi. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Safar salah satu konsumen yang mengungkapkan:

“Sebenarnya, saya tidak terlalu tahu tentang peraturan yang spesifik mengenai itu. Saya tahu bahwa produk yang ada label halalnya pasti halal, tapi saya tidak tahu persis bagaimana proses atau peraturan di balik pencantuman label halal itu. Saya pikir selama ada label halal, berarti sudah memenuhi standar, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan apakah ada sertifikasi atau tidak”.

Bapak Safar menilai bahwa keberadaan label halal pada suatu produk sudah cukup meyakinkan baginya bahwa produk tersebut halal, meskipun ia tidak mengetahui secara rinci proses, peraturan, atau otoritas yang mengatur pencantuman label tersebut. Ia mengasumsikan bahwa jika suatu produk sudah diberi label halal, maka itu berarti telah memenuhi standar kehalalan, sehingga tidak merasa perlu untuk memverifikasi apakah label itu berasal dari lembaga resmi atau memiliki sertifikat yang sah.



Gambar 1: Wawancara Penelitian dengan Bapak Izaldi selaku Pemilik Rumah Potong Unggas



Gambar 2: Wawancara bersama Bapak Alisin selaku Konsumen

### **Analisis/Diskusi**

Berdasarkan hasil penelitian, pencantuman label halal pada Rumah Potong Unggas (PORUTUM) dilakukan tanpa melalui proses sertifikasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Label hanya boleh dicantumkan jika sudah memiliki sertifikat yang sah. Jika tidak, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut melanggar prinsip kejujuran (*ash-shidq*) dan tanggung jawab (*amanah*). Menyatakan produk halal tanpa dasar yang sah dapat dianggap sebagai bentuk penyesatan informasi yang merugikan konsumen. Hal ini juga mengganggu prinsip keadilan dan kepercayaan dalam transaksi muamalah.

Masalah ini juga dapat dijelaskan melalui teori *asymmetric information*, yaitu kondisi ketika penjual tahu bahwa label halal tidak resmi, tapi konsumen tidak tahu dan tetap percaya. Akibatnya, konsumen membeli produk dengan anggapan sudah memenuhi standar halal, padahal belum tersertifikasi. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah dan tokoh agama. Label halal yang tidak didasarkan pada sertifikat resmi bisa menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pencantuman label halal tanpa sertifikat adalah pelanggaran terhadap hukum negara dan prinsip syariah. Pemerintah dan ulama harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pencantuman label halal tanpa sertifikat halal resmi pada Rumah Potong Unggas (PORUTUM) di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, terjadi karena rendahnya pemahaman pelaku usaha, karyawan, dan sebagian konsumen terhadap mekanisme dan pentingnya sertifikasi halal. Label

halal dicantumkan semata-mata atas dasar keyakinan pribadi tanpa melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran (ash-shidq), keadilan (al-'adalah), dan amanah, karena berpotensi menyesatkan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap produk halal. Secara hukum positif, pencantuman label tanpa sertifikat juga merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif oleh negara.

Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi hukum halal kepada pelaku usaha dan masyarakat umum. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan etika yang harus ditegakkan demi perlindungan konsumen Muslim. Pelaku usaha didorong untuk segera mengurus sertifikat halal guna meningkatkan kepercayaan dan legalitas produk yang mereka tawarkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Bukhari, M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Fadhilah, M. (2020). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Qadha*, 7(1), 77–92. <https://doi.org/10.24252/al-qadha.v7i1.13782>
- Ismail, M., & Rahman, A. (2019). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pencantuman label halal pada produk makanan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 101–110. <https://doi.org/10.24042/febih.v3i2.5672>
- Lubis, A. F., & Arifin, B. (2021). Persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 23–35. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3527683>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Yusuf, M., & Rahmawati, L. (2018). Financial literacy and financial inclusion: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 19(2), 234–242. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.2.3986>